

ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor. Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur wanprestasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Situasi tersebut jelas memberikan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan bagi debitur, dan dari segi hukum perbuatan penarikan secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan menurut perundang-undangan, serta untuk mengetahui apakah perusahaan pembiayaan dalam praktik penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini berupa wawancara, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia dapat langsung dilakukan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. PT. Federal International Finance dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan terkait prosedur pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia sudah cukup banyak, hanya saja peraturan-peraturan yang telah ada oleh perusahaan pembiayaan masih dianggap kurang memperhatikan kenyataan yang ada di lapangan, oleh karena itu diharapkan agar di masa yang akan datang peraturan-peraturan perundang-undangan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Kata Kunci: Penarikan Kendaraan Bermotor, Wanprestasi, Jaminan Fidusia